



Institut Agama Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

JURNAL SYARIAH HUKUM ISLAM

**IMPLEMENTASI AKAD *ISTISHNA*' PADA TRANSAKSI JUAL BELI
FURNITURE DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Usaha *Furniture* Kec. Kolaka)**

Nur Intan¹, Muhammad Asra², Ibrahim Tawile²

¹ Mahasiswa Ekonomi Syariah, IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

² Dosen IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

² Dosen IAI AL Mawaddah Warrahmah Kolaka

* Corresponding Author : nurintan@gmail.com

ABSTRACT

Implementation of the *istishna* contract in furniture buying and selling transactions. In the furniture business in Kolaka District, purchases are made by ordering goods with a price agreement between producers and consumers. With a payment system that is made partly at the beginning as a down payment, in the middle when the goods are being produced, and when the goods are one hundred percent finished or when the goods are delivered to the house. The system for ordering goods carried out by the Kolaka District furniture business uses the purchase method with the *istishna* contract. The practice of ordering goods transactions in two ways. First, go to the store directly to make a purchase by ordering goods. Second, ordering can be made by telephone, via WA (Whats App) by sending the desired image or explaining the specifications of the item you want to order, be it size, color, material to be used, and others. Payment can be made on the spot or transfer via bank account.

Keywords : *Istishna*, Implementation Transactions, Furniture, Islamic Economic Perspective

ISSN 25 99-0195 @ Production and hosting by IAI AL Mawaddah Warrahmah Kolaka
DOI : 10.5281/zenodo.5077193

A. Pendahuluan

Sepanjang sejarah kehidupan umat manusia, kegiatan transaksi atau bisnis sangat urgen dan besar dalam kehidupan umat manusia, karena tidak seorang pun mampu memenuhi hajat hidupnya tanpa melibatkan manusia yang lain dalam kegiatan bisnisnya. Oleh karenanya, dalam suatu kegiatan bisnis banyak pihak yang terlibat, seperti penjual, pembeli, dan mungkin perantara (*broker*). Kegiatan bisnis dalam pandangan Islam merupakan tuntunan kehidupan.¹

Pengembangan industri yang berorientasi global, di mana barang, jasa, orang-orang, keahlian, dan gagasannya bergerak dengan bebas. Relatif tidak terhambat dengan batasan-batasan artifisial, ekonomi global secara signifikan memperluas membuat lingkungan persaingan perusahaan semakin besar. Pengembangan industri menghasilkan bahan mentah menjadi barang jadi untuk kebutuhan masyarakat. Untuk menambah atau meningkatkan daya beli. Hal ini sejalan dengan tujuan pengembangan industri yaitu untuk meningkatkan kualitas gaya hidup masyarakat, yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Salah satu kegiatan transaksi atau bisnis yang berkembang dimasyarakat dalam jual beli *furniture* dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin meningkat. Namun, yang sering terjadi dalam pembelian prabot rumah tangga seperti lemari, kursi, ranjang, dan lain sebagainya tidak sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Sehingga konsumen melakukan pemesanan atas kebutuhan yang diinginkan. Banyak orang yang sering kali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga melakukan kontrak agar penjual atau produsen membuatkan barang yang sesuai dengan yang diinginkan, karena kita sebagai mahluk sosial pasti menginginkan kebutuhan kita terpenuhi dengan membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita, baik itu melalui gotong royong (*suka rela*) maupun transaksi-transaksi seperti jual beli.


Jual beli adalah salah satu cara perpindahan kepemilikan yang diharamkan dalam Alquran. Al-Qur'an mengatur *tijarah* (bisnis) yang didalamnya termasuk jual beli, agar pelaksanaannya dilakukan atas dasar saling rela.²

¹ Marsum, "Implementasi Pembiayaan Akad Istimna Dalam Transaksi Jual Beli Alat Bangunan Di Mibel Barokah Pademawu Pamekasan", *Jurnal El-Furqania*, Vol. 04. Nomor 01, Februari 2017. hlm. 60-61.

² Nur Fathoni, "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui", *Jurnal Economica*, Vol. IV, Edisi 1, Mei 2013, hlm. 51.

Transaksi jual beli pesanan atau akad *istishna'* harus memenuhi beberapa hal yang memang sudah diterapkan dalam syariah diantaranya seperti pelaku akad yang disebut *mustasni* atau orang atau pihak yang membutuhkan barang, dan *shani* yang disebut penjual atau pihak yang memproduksi barang pesanan, dan seterusnya objek akad yaitu barang atau jasa yang jelas spesifikasinya, dan juga ijab dan qabul di mana hal-hal tersebut terpenuhi dalam melakukan transaksi.³ Jadi, akad *istishna'* adalah perikatan antara penjual dan pembeli dengan melakukan akad transaksi jual beli barang yang telah disepakati dengan spesifikasi yang jelas.

Sebagai dasar hukum jual beli *istishna'* adalah sama dengan jual beli salam, karena ia merupakan bagian pada jual beli salam. Pada jual beli salam barang-barang yang akan dibeli sudah ada, tetapi belum berada di tempat. Pada jual beli *istishna'* barangnya belum ada dan masih akan dibuat atau diproduksi. Atas dasar ini, maka menurut mazhab Hanafi pada prinsipnya jual beli *istishna'* itu tidak boleh. Akan tetapi, dibolehkan karena prakteknya dalam masyarakat sudah menjadi budaya dan di dalamnya tidak terdapat gharar atau tipu daya. Berdasarkan akad pada jual beli *istishna'*, maka pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan. Tahap selanjutnya, tentu diserahkan kepada pembeli dengan cara pembayaran dimuka atau tangguh. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.⁴ Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah (2): 282.



Terjemahnya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...*⁵

Ayat di atas berkaitan dengan masalah jual beli yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan berkaitan dengan jual beli salam dan *istishna'*. Menurut para ulama bay' *istishna'* (jual beli dengan pesanan) merupakan suatu jenis khusus dari akad bay' as-salam (jual beli salam). Jenis jual beli ini dipergunakan dalam bidang manufaktur. Pengertian bay' *istishna'*

³Marsum, *op.cit*, hlm. 61-62.

⁴Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna", *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 13 Nomor 2, September 2013, hlm. 212.

⁵Kementrian Agama RI, *Az-Zikru Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, (Jakarta Selatan: Wali, 2010), hlm. 48.

adalah akad jual barang pesanan diantara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Pembayaran dapat secara kontan atau dengan cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Jual beli *alistishna'* dapat dilakukan dengan cara membuat kontrak baru dengan pihak lain. Kontrak baru tersebut dengan konsep *istishna'* paralel.⁶

Berdasarkan hasil observasi awal calon peneliti, dari beberapa usaha *furniture* atau mebel. Usaha *furniture* dari tahun ketahun yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya pendapatan konsumen sekaligus kualitas gaya hidup yang lebih modern, dan bermuculan bentuk atau model dari masa ke masa, transaksi jual beli *furniture* semakin meningkat, sehingga konsumen sering melakukan pesanan barang *furniture*. Setelah transaksi jual beli pesanan disepakati maka muncullah hak dan kewajiban antara pembeli dan penjual. Namun, dalam praktek jual beli barang pesanan, terkadang ada beberapa persoalan tidak terlaksananya perjanjian waktu penyerahan, ketidak sesuain barang pesanan dengan apa yang telah dipesan oleh konsumen, masih adanya barang yang belum lunas dan barang yang belum diambil oleh konsumen. Ataupun pembatalan akad yang telah disepakati oleh salah satu pihak. Berdasarkan hasil obeservasi yang dilakukan di usaha *furniture*, di Meubel Karya Jaya Abadi, Mujur Aluminium, dan Ardina *Furniture*.

Pembatalan akad yang telah disepakati baik itu pembatalan dilakukan oleh pihak penjual maupun pembeli pernah terjadi pada saat barang pesanan sedang diproduksi ataupun sebelum barang diproduksi, bahkan ada kasus pembatalan yang terjadi pada saat barang sudah diproduksi. Sehingga memunculkan konflik antara penjual dan pembeli dalam transaksi. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Implementasi akad *istishna'* dalam perspektif ekonomi Islam pada transaksi jual beli *furniture*".

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad *istishna'* pada transaksi jual beli *furniture* menurut perspektif ekonomi Islam?
2. Apakah masalah yang terjadi dalam jual beli *furniture* dan bagaimana solusinya?

⁶*Ibid*, hlm. 214.

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian adalah proses belajar atau usaha untuk menemukan atau untuk mengembangkan dan menguji suatu kebenaran/pengetahuan, atau memperoleh jawaban atas suatu masalah.⁷ Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Proses penelitian kualitatif ditunjukkan untuk menghasilkan temuan yang benar-benar bermanfaat sehingga memerlukan perhatian yang serius terhadap berbagai hal yang dipandang perlu. Dalam membahas proses penelitian kualitatif, ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu kedudukan teori, metodologi penelitian, dan desain penelitian kualitatif.⁸

Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang terjadi sebagaimana adanya. Data yang pasti bukan sekedar data yang terlihat, terucap, melainkan juga data yang mengandung makna di balik yang terlihat dan terucap tersebut.⁹ Pada dasarnya penelitian kualitatif adalah proses untuk menemukan suatu kebenaran dalam masalah, dengan cara kata-kata tertulis atau lisan seseorang dan diamati sehingga dapat menyimpulkan sebuah pengamatan.

b. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dimaksudkan sebagai salah satu analisis data yang menjelaskan mengenai gejala sosial yang diteliti secara deskriptif.¹⁰ Pada dasarnya dalam metode ini penulis mencoba memberikan sebuah gambaran tentang implementasi akad *istishna* pada transaksi jual beli *furniture* mebel.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

⁷*Ibid.*, hlm. 3.

⁸Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 49.

⁹*Ibid.*, hlm. 50.

¹⁰Danandjaja, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Cet. Pertama; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 84.

Penelitian ini dilakukan di Ardina *Furniture* jln. Khairil Anwar No. 8A Kolaka, Meubel Karya Jaya Abadi jln. Mekongga Indah (By Pass), Mujur Aluminium jln. Dr. Sutomo No. 4 Kolaka. Penulis memilih tiga tempat tersebut untuk melakukan penelitian karena dari tiga tempat tersebut, dalam penyediaan barang atau melakukan pembelian dengan cara yang berbeda. Pada Ardina *Furniture* melakukan penyediaan barang sekaligus sistem pesanan barang dengan cara melakukan kerja sama dengan pembuat barang mebel. Mujur Aluminium menyediakan barang sekaligus membuat pesanan barang sendiri dan Meubel Karya Jaya Abadi dengan cara system pesanan barang yang diinginkan.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama dua bulan tepatnya mulai bulan Desember 2019 sampai Januari 2020.

D. Pembahasan

Usaha *furniture* di Kecamatan kolaka merupakan salah satu sistem usaha jual beli dengan sistem pemesanan barang. Jual beli dengan sistem pemesanan barang merupakan bisnis yang sudah cukup lama dalam masyarakat. Memberikan ketentuan dan penjelasan yang jelas kepada konsumen dalam melakukan pemesanan barang. Jual beli dengan sistem pemesanan barang mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pada pola modern, yang dimana dulunya konsumen yang ingin memesan barang harus ke toko secara langsung untuk memberikan pernyataan akan barang yang dipesan. Sementara untuk saat ini sudah banyak yang melakukan pemesanan barang baik itu melalui via telepon, WA (*Whats App*) dengan cara tinggal mengirimkan gambar yang ingin dipesan atau disuruh buat.

Jual beli dengan akad *istishna'* sebagai solusi untuk membantu keinginan masyarakat dalam pembuatan barang sesuai dengan selera. Disadari bahwa manusia tidak dapat mungkin hidup dialam sendiri saja, tanpa berhubungan dengan manusia yang lain baik itu dalam bentuk gotong royong maupun dalam segi bermuamalah. Eksistensi sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah bagi mereka untuk saling berinteraksi antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya. Islam datang sebagai dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalah yang akan dilalui oleh manusia. Seperti halnya dalam muamalah jual beli dengan akad *istishna'* atau sistem pemesanan barang.

Akad *istishna'* merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan

(pembeli/*mustashni*) dan penjual (produsen/*shani*) yang akan membuat barang yang telah dipesan sesuai dengan spesifikasi di mana ia dapat membuat sendiri atau melalui pihak lain dalam pembuatannya yang disebut dengan (*istishna' paralel*).

Dalam akad, spesifikasi barang atau aset yang telah dipesan harus jelas misalnya, bila produk yang dipesan adalah lemari, maka harus diperjelas model lemari yang akan dipesan dengan spesifikasi ukuran, tinggi dan lebarnya dan bahan apa yang akan digunakan atau merek dari kualitas barang yang akan digunakan harus dijelaskan dengan spesifikasi yang rinci, diharapkan agar persengketaan atau masalah yang nantinya akan timbul bisa dihindari.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat menyimpulkan bahwa terjadinya kesalahan dalam pembuatan barang yang dipesan. Bisa saja disebabkan karena penjelasan dari konsumen atau produsen sebagai pembuat yang memberikan penjelasan kurang jelas. Sehingga dalam hal ini kita harus cakap memberikan penjelasan dan teliti dalam pembuatan barang pesanan. Karena dalam akad *istishna'* sebagai salah satu akad yang mengikat, apabila syarat-syarat telah terpenuhi, maka akad tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak.

Jual beli dapat dilakukan dengan beberapa cara salah satu diantaranya adalah jual beli secara pesanan. Dalam artian barang yang akan dibeli terlebih dahulu harus dipesan sesuai dengan kriteria dan keinginan dari seorang pembeli. Setelah selesai dalam pengerjaannya. Barulah sipembeli dapat mengambil dengan cara kami antarkan kerumahnya. Dalam melakukan transaksi melalui pesanan. Pihak pembeli melakukan kesepakatan pembayaran dengan cara yang berbeda-beda.

Dari penjelasan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti transaksi yang dilakukan dalam usaha *furniture* antara konsumen dan produsen dengan sistem pemesanan barang, dengan melakukan kesepakatan harga dengan sistem pembayaran berbeda-beda setiap konsumen. Karena dalam akad *istishna'* dapat dilakukan dengan pembayaran di muka, tengah dan di akhir atau pada saat barang diserahkan bahkan ada yang diarahkan untuk melakukan pembiayaan.

Dalam hal ini sistem pemesanan barang yang dilakukan dikalangan masyarakat sebagian besar menggunakan akad *istishna'* sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Karena sesuai dengan penjelasan yang diberikan produsen dan pelanggan dari hasil wawancara peneliti. Hanya saja dalam hal ini juga kadang terjadi kelalaian atau wanprestasi tidak terpenuhinya semua rukun, syarat, dan ketentuan dalam pemesanan barang. Sehingga dapat menjadikan sebagai kategori yang *fasid*. Karena pada saat akad memenuhi rukun, syarat, dan ketentuan. Namun, pada syarat objek

penentuan penyerahan barang tidak dapat diserahkan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, sehingga terjadi ketidaksesuaian dengan perspektif ekonomi Islam, bahkan dalam segi pembayaran, kadang melakukan sistem pembiayaan yang dilakukan pada pembiayaan konvensional sehingga inilah salah satu yang menyebabkan ketidaksesuaian dengan perspektif ekonomi Islam karena dalam pembiayaan ketika terjadi tunggakan maka akan didenda.

Dalam usaha *furniture* kadang resiko dalam usaha tidak bisa kita pungkiri, kita sebagai penjual atau produsen selalu berusaha untuk memberikan pelayanan dan kualitas yang terbaik, memberikan kepercayaan kepada konsumen. Namun, inilah resiko dalam usaha. yang kadang biasa terjadi dan didapatkan oleh konsumen yang berbeda-beda. Misalnya masalah dalam penyerahan waktu yang dilakukan oleh produsen atau pembuat dan dan resiko usaha ketika konsumen atau pemesan tidak mengambil barang yang telah dipesan.

Adapun dalam sistem pemesanan barang tidak menuntut kemungkinan, inilah resiko yang akan dihadapi dan diterima. Ketika melakukan pesanan barang dibandingkan dengan membeli secara langsung. Adapun ketika kesepakatan waktu telah disepakati. Namun, ternyata ada keterlambatan penyelesaian barang atau barang belum diantarkan kerumah palingan kita harus sabar dalam menunggu. Adapun ketika barang yang kita pesan tidak sesuai dengan pesanan tinggal kita suruh memperbaiki atau renovasi saja.

Solusi dalam hal akad *istishna* atau sistem pemesanan barang. Resiko dalam usaha yang pernah dialami. Dimana ketika konsumen ingin menentukan waktu penyerahan barang maka sebaiknya kita menentukan jauh sebelum waktu perkiraan barang itu akan selesai. Misalnya konsumen memesan lemari selesainya 6 hari kita sebagai pembuat atau produsen dan anggota pekerja yang di bantu 1 sampai dengan 7 pekerja tidak menuntut kemungkinan jangan sampai ada salah satu di antaranya mengalami kendala sehingga kita janji 10 hari.

Adapun untuk syarat *istishna* mengenai waktu tempo penyerahan barang yang dipesan. Apabila waktunya ditentukan, menurut imam abu hanifah, maka akan berubah menjadi akad *salam* dan akan berlaku syarat seperti penyerahan pembayaran harus dilakukan terlebih dahulu dan barang masih ditangguhkan. Sedangkan menurut imam Abu Yusuf dan Muhammad syarat ini tidak diperlukan. Dengan demikian menurut mereka *istishna* itu hukumnya sah, baik itu waktunya ditentukan maupun tidak, karena menurut adat dan kebiasaan, penentuan waktu dalam akad *istishna*, serta berdasarkan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

dalam fatwanya memberikan beberapa ketentuan diantaranya waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil pembahasan pada bab sebelumnya ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan kesimpulan penulis dalam skripsi ini. Sehingga adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Implementasi akad *istishna* pada transaksi jual beli *furniture*. Pada usaha *furniture* di Kecamatan Kolaka melakukan pembelian dengan pemesanan barang dengan kesepakatan harga antara produsen dan konsumen. Dengan sistem pembayaran yang dilakukan sebagian diawal sebagai uang panjar, di tengah pada saat barang sedang diproduksi, dan pada saat barang selesai seratus persen atau pada saat barang diantarkan kerumah. Sistem pemesanan barang yang dilakukan oleh usaha *furniture* Kecamatan Kolaka menggunakan metode pembelian dengan akad *istishna*. Praktik transaksi pemesanan barang dengan dua cara. Pertama, mendatangi toko secara langsung untuk melakukan pembelian dengan pemesanan barang. Kedua, pemesan dapat dilakukan dengan media telepon, via WA (*Whats App*) dengan cara mengirimkan gambar yang diinginkan atau menjelaskan spesifikasi barang yang ingin dipesan baik itu ukuran, warna, bahan yang akan digunakan, dan lain-lain. Pembayarannya dapat dilakukan di tempat ataupun melakukan transfer melalui rekening bank.
- b. Dalam sistem pemesanan barang kadang terjadi resiko atau masalah dalam usaha yang bisa menyebabkan kelalaian atau wanprestasi tidak terpenuhinya semua rukun, syarat, dan ketentuan dalam pemesana barang. Sehingga dapat termasuk pada ketegori akad yang fasid. Karena memenuhi rukun, syarat, dan ketentuan pada saat akad. Namun, pada syarat objek akad penentuan penyerahan barang tidak dapat diserahkan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

2. Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh dilapangan oleh peneliti, maka peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Kepada para produsen *furniture* diharapkan mampu memenuhi ketentuan kesepakatan, antara produsen dan konsumen, serta memberikan hasil produksi yang berkualitas dan memuaskan konsumen. Agar konsumen memberikan kepercayaan yang penuh kepada produsen. Sehingga

konsumen senang dalam melakukan jual beli pesanan barang, dan dapat meningkatkan pembelian pemesanan barang.

- b. Kepada konsumen agar memberikan kriteria yang sejelas-jelasnya, spesifikasi yang rinci mengenai barang yang akan dipesan, agar barang yang dipesan sesuai dengan keinginan dan selera yang telah dipesan. Sehingga produsen dapat mengupayakan memproduksi barang agar sesuai dengan keinginan konsumen.
- c. Kepada produsen dan konsumen sebaiknya dapat memenuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati, antara produsen dan konsumen yang harus ditunaikan agar terlaksananya sistem pemesanan barang atau akad *istishna* sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Agar tidak ada pihak yang dirugikan baik itu produsen maupun konsumen.

F. Daftar Pustaka

- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, 2010 *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia.)
- Danandjaja, 2012 *Metodologi Penelitian Sosial*, (Cet. Pertama; Yogyakarta: Graha Ilmu.).
- Kementrian Agama RI, 2010 *Az-Zikru Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, (Jakarta Selatan: Wali.)
- Marsum, 2017 "Implementasi Pembiayaan Akad Istisna Dalam Transaksi Jual Beli Alat Bangunan Di Mibel Barokah Pademawu Pamekasan", *Jurnal El-Furqania*, Vol. 04. Nomor 01, Februari.
- Nur Fathoni, 2013 "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui", *Jurnal Economica*, Vol. IV, Edisi 1, Mei.
- Siti Mujiatun, 2013 "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna", *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 13 Nomor 2, September.